

LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN DIREKSI

NOMOR : SE- 003/DIR/2025

TANGGAL : 01 September 2025

TENTANG KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM
PENERAPAN BISNIS BERKELANJUTAN

**Kebijakan Penanganan, Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di PT INALUM**

***Policies on Handling, Combating Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics, Psychotropics
and Other Addictive Substances at PT INALUM***

Dalam rangka penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat kerja, Perusahaan berkomitmen:

In order to implement the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. PER.11/MEN/VI/2005 concerning the Prevention and Handling of Illicit Trafficking of Narcotics, Psychotropics and other Addictive Substances in the workplace, the Company is committed:

1. **Mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi, memiliki dan mengedarkan ataupun menjual obat – obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja dilarang oleh perusahaan.**
To know and understand that consuming, possessing, distributing or selling illegal drugs and alcohol in the work environment is prohibited by the company.
2. **Mengetahui dan memahami bahwa selama menjalankan tugas untuk tidak berada dibawah pengaruh obat – obatan terlarang dan zat alkohol lainnya.**
To know and understand that while performing duties not to be under the influence of drugs and other alcoholic substances.
3. **Melaporkan apabila mengetahui pegawai/stakeholder mengkonsumsi obat–obatan terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan.**
To report if you know that employees/stakeholders are consuming illegal drugs and alcohol while carrying out their work.
4. **Mengetahui dan memahami bahwa pelanggaran dalam kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin seberat–beratnya sebagai peraturan perusahaan yang berlaku dan ditindak secara hukum apabila melanggar peraturan/undang–undang Republik Indonesia yang berlaku.**
To know and understand that violations of this policy will be subject to severe disciplinary action as applicable company regulations and legal action if they violate the applicable regulations / laws of the Republic of Indonesia.
5. **Melakukan sidak dan pemeriksaan menyeluruh kepada seluruh pegawai/stakeholder terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan obat–obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja PT INALUM.**
To conduct inspections and thorough checks on all employees / stakeholders for possession and abuse of illegal drugs and alcohol in the PT INALUM work environment.
6. **Meminta kepada instansi terkait untuk melakukan dan melaksanakan pemeriksaan dan tes narkoba kepada seluruh pegawai/stakeholder di dalam lingkungan perusahaan PT INALUM pada periode atau waktu tertentu.**
To request the relevant agencies to conduct and carry out drug examinations and tests for all employees/stakeholders within the PT INALUM company environment at a certain period.

Kebijakan Penanganan, Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya berlaku di seluruh wilayah kerja dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai/stakeholder terkait serta dievaluasi secara berkesinambungan untuk menjamin efektivitasnya.

The Policies on Handling, Countering Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics, Psychotropic Substances and Other Addictive Substances is implemented by all workers and related parties in all work areas and evaluated continuously to ensure effectiveness.

Ditetapkan di : Kuala Tanjung

Pada Tanggal : 01 September 2025

PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM


MELATI SARNITA
DIREKTUR UTAMA

No : SE-003/DIR/2025

Tentang : Kebijakan Perusahaan Dalam Penerapan Bisnis Berkelanjutan PT Indonesia Asahan Aluminium